



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA
DI RUSIA (Permira)

P E M B U K A A N

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Federasi Rusia, menyadari pentingnya mendirikan organisasi, yang dinamakan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia (Permira).

Mengingat cita-cita luhur pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan kesadaran akan semangat kebangsaan, maka mahasiswa Indonesia di Rusia berkewajiban mengamalkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, merupakan landasan kegiatan organisasi.

Guna tercapainya maksud dan tujuan Permira, maka disusunlah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia (Permira).

ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA (Permira)

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU PENDIRIAN

Pasal 1

1. Organisasi ini dinamakan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia disingkat Permira, yang dalam bahasa Rusia diterjemahkan sebagai *Ассоциация Индонезийских Студентов В России*.



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

2. Permira berkedudukan di Federasi Rusia.
3. Permira didirikan di Moskow, Rusia pada tanggal 1 September 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

AZAZ ORGANISASI

Pasal 2

Azaz organisasi adalah Pancasila.

BAB III

HIERARKI HUKUM ORGANISASI

Pasal 3

Hierarki Hukum Organisasi Permira, yaitu:

1. AD/ART.
2. Ketetapan/Keputusan Permira Pusat.
3. Ketetapan/Keputusan Permira Perwakilan.

BAB IV

LAMBANG ORGANISASI

Pasal 4

1. Lambang Permira berbentuk perisai dengan latar belakang warna merah putih. Di dalamnya terdapat bola dunia dengan peta Rusia yang berwarna putih, biru dan merah. Sebuah buku yang terbuka dengan pena bulu di atasnya. Di perisai bagian bawah tertulis Permira.
2. Arti lambang; perisai berarti Permira berdasarkan Pancasila. Warna merah putih melambangkan bendera Indonesia. Bola dunia berarti Permira bagian dari masyarakat internasional. Peta Rusia yang berwarna putih, biru dan merah menandakan kedudukan Permira di Federasi Rusia. Tulisan Permira buku dan pena menandakan bahwa Permira adalah organisasi yang bersifat ilmiah.



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

BAB V

JATI DIRI ORGANISASI

Pasal 5

1. Bentuk organisasi Permira adalah independen.
2. Permira adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat terbuka, kekeluargaan, kebersamaan, ilmiah, dan sosial budaya.

BAB VI

MAKSUD DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 6

Maksud Organisasi:

1. Manjadi wahana integratif dan kekeluargaan dari Mahasiswa/i Indonesia di Rusia.
2. Menjadi sarana partisipasi dan kepedulian dari Mahasiswa/i Indonesia di Rusia untuk memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga, dan materi untuk kemajuan dan kepentingan bangsa Indonesia.

Pasal 7

Tujuan Organisasi:

1. Membentuk karakter intelektual mahasiswa Indonesia di Rusia.
2. Memfasilitasi pengembangan potensi-potensi anggota Permira.
3. Terbinanya tali silaturahmi dan optimalisasi peran dan fungsi Mahasiswa/i Indonesia di Rusia.

BAB VII

RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 8

1. Mengadakan diskusi, seminar, pendidikan, dan kajian ilmiah lainnya.
2. Mengadakan kegiatan olahraga, pentas budaya, dan seni.
3. Mengadakan komunikasi dan kerjasama yang proaktif (kemitraan) dengan elemen



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

pemerintah, swasta, dan pihak lain yang saling menguntungkan serta tidak mengikat.

BAB VIII
KEANGGOTAAN

Pasal 9

Permira terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 10

1. Anggota biasa adalah mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan Rusia dan berdomisili di Federasi Rusia.
2. Anggota luar biasa adalah warga negara Indonesia yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan Rusia setingkat perguruan tinggi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun.
3. Anggota kehormatan adalah anggota diluar ayat (1) dan (2) yang diusulkan dan diangkat melalui rapat pengurus Permira berdasarkan musyawarah mufakat demi menunjang perkembangan organisasi.

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

1. Permira Pusat merupakan organisasi induk yang mengkoordinasikan seluruh Permira Perwakilan di Federasi Rusia.
2. Permira Perwakilan adalah bagian dari Permira Pusat, yang berkedudukan di masing-masing kota wilayah Federasi Rusia.

Pasal 12

Ketua Permira Pusat dipilih dalam kongres.



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

Pasal 13

1. Permira Perwakilan dibentuk di kota dengan jumlah mahasiswa minimal 2 (dua) orang di kota tersebut.
2. Jika di suatu kota jumlah anggotanya kurang dari 2 (dua) orang, maka dapat digabungkan dengan kota terdekat hingga mencapai anggota minimal.
3. Pembentukan Permira Perwakilan disahkan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan Ketua Permira Pusat.

Pasal 14

1. Pengurus Permira Pusat bertanggung jawab kepada kongres.
2. Permira Perwakilan bertanggung jawab kepada kepengurusan setempat dengan sepengetahuan Permira Pusat.
3. Permira Pusat dan Permira Perwakilan mematuhi AD/ART Permira.

BAB X

PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

Permasyawaratan dalam organisasi Permira terdiri dari Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Perwakilan dan Rapat Koordinasi Permira Pusat.

Pasal 16

1. Kongres adalah sidang tertinggi yang diikuti oleh peserta kongres yang terdiri dari pengurus Pusat, utusan Permira perwakilan dan / atau peninjau yang dilaksanakan dalam periode kepengurusan.
2. Kongres Luar Biasa diadakan bila ada masalah yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan oleh pengurus Pusat, utusan Permira perwakilan dan / atau peninjau.
3. Musyawarah Perwakilan merupakan sidang dalam lingkup perwakilan yang diikuti oleh pengurus dan anggota Permira perwakilan.
4. Rapat Koordinasi adalah forum koordinasi dan evaluasi antara Pengurus Permira Pusat



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

dan Pengurus Permira Perwakilan.

Pasal 17

Tugas Kongres:

1. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban ketua Permira Pusat.
2. Memilih dan menetapkan ketua Permira Pusat untuk periode selanjutnya.

Pasal 18

Wewenang Kongres:

1. Membahas dan mengesahkan AD/ART.
2. Memberhentikan Pengurus Pusat sesuai periode masa kepengurusan.
3. Menyusun dan menetapkan Garis Besar Program Kerja (GBPK).

Pasal 19

Tugas Kongres Luar Biasa:

1. Memilih dan menetapkan Ketua Permira Pusat bilamana yang bersangkutan mengundurkan diri, dimakzulkan, tidak bisa melanjutkan tugas karena masalah kesehatan, dan berhalangan tetap.
2. Meminta pertanggungjawaban Ketua Permira Pusat atas kinerja dan/atau tindakan yang mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi.
3. Mengambil keputusan atas isu tertentu yang dinilai harus diputuskan melalui Kongres Luar Biasa.

Pasal 20

Wewenang Kongres Luar Biasa

1. Memberhentikan Pengurus Permira Pusat
2. Mengeluarkan keputusan penting yang menjadi agenda Kongres Luar Biasa



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

BAB XI

KEPENGURUSAN

Pasal 21

Kriteria Ketua Permira Pusat dan Permira Perwakilan:

1. Ketua Permira Pusat dan Permira Perwakilan adalah anggota biasa.
2. Ketua Permira dan Permira Perwakilan berkomitmen pada jati diri dan tujuan organisasi sesuai yang tertuang dalam AD/ART.
3. Ketua Permira Pusat dan Permira Perwakilan dipilih melalui sistem musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai maka digunakan mekanisme pemungutan suara.
4. Ketua Permira Pusat dan Permira Perwakilan dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan 1 tahun.
5. Ketua Permira Pusat hanya dapat dipilih maksimum 2 periode kepengurusan berturut-turut.
6. Ketua Permira Perwakilan dipilih berdasarkan musyawarah perwakilan sesuai kondisi yang ada di Perwakilan masing-masing.
7. Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Permira Pusat ditolak oleh Kongres, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi Ketua Permira Pusat.
8. Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Permira Perwakilan ditolak oleh musyawarah di setiap Permira perwakilan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi Ketua Permira Perwakilan.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 22

Sumber keuangan organisasi berasal dari:

1. Dana yang diusahakan sendiri, melalui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program kerja Pengurus PERMIRA Pusat dan PERMIRA Perwakilan.
2. Sumbangan yang bersifat tidak mengikat, baik intern maupun ekstern.



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

3. Iuran wajib anggota.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 23

1. Pembubaran PERMIRA menjadi wewenang kedaulatan Kongres, berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Setelah Permira dibubarkan segala dokumen, aset, dll disimpan oleh lembaga sosial yang ditunjuk oleh kongres.

BAB XIV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

1. Apabila Ketua Permira Pusat berhalangan tetap, maka Wakil Ketua/Koordinator bidang bertindak sebagai Pejabat sementara (Pjs.) bertindak untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa.
2. Dalam hal pemilihan Ketua Pusat sebagaimana diatur dalam ayat 1, Kongres Luar Biasa diselenggarakan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengunduran diri Ketua.

Pasal 25

1. Perubahan AD/ART harus diusulkan 2/3 dari Perwakilan Permira

BAB XV

PENUTUP

Pasal 26

Seluruh Ketetapan dalam AD/ART mengikat seluruh anggota Permira.

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
(Permira)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Kewajiban Anggota:

1. Mematuhi dan mentaati semua sumber hukum dan permusyawaratan organisasi.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dan ikut menyukseskan program kerja Permira.

Pasal 2

Hak anggota:

1. Setiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat.
2. Setiap anggota mempunyai hak untuk mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dalam berbagai kegiatan organisasi.
3. Anggota biasa yang ditunjuk sebagai perwakilan dari Permira Perwakilan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
4. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

BAB II
PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 3

1. Keanggotaan Permira biasa bersifat terbuka dan sukarela.
2. Keanggotaan Anggota Luar Biasa dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus Permira Perwakilan, dan dilaporkan serta disahkan oleh *Permira* Pusat.



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

Pasal 4

Keanggotaan dinyatakan hilang apabila:

1. Tidak lagi menuntut ilmu di Lembaga Pendidikan Rusia setingkat universitas bagi anggota biasa.
2. Tidak lagi menetap di Federasi Rusia, atau keluar atas permintaan sendiri atau diberhentikan berdasarkan Rapat Koordinasi Permira.

Pasal 5

1. Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan organisasi.
2. Pemberhentian anggota dilakukan oleh organisasi melalui rapat Pengurus Pusat, setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

BAB III

KONGRES

Pasal 6

1. Kongres dihadiri Pengurus Pusat dan dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Permira Perwakilan.
2. Kongres dipimpin oleh Pimpinan Presidium Kongres didampingi notulis.
3. Pimpinan Presidium Kongres dipilih dari anggota Kongres.

Pasal 7

1. Pengambilan Keputusan Kongres Permira Pusat berdasarkan pada musyawarah untuk mufakat guna mencapai kesepakatan bersama.
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam pemungutan suara, setiap Permira Perwakilan memiliki 1 hak suara.

Pasal 8



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

Tata tertib pelaksanaan Kongres ditetapkan oleh Kongres.

BAB IV

PEMAKZULAN

Pasal 9

1. Ketua Permira Pusat bisa dimakzulkan jika terbukti melanggar AD/ART organisasi.
2. Pemakzulan diusulkan secara tertulis minimal oleh 2/3 Permira Perwakilan kepada Pengurus Permira Pusat.
3. Pengurus Permira Pusat membentuk Dewan Etik yang bersifat ad hoc.
4. Anggota Dewan etik terdiri dari 5 orang yang ditunjuk Pengurus Permira Pusat dengan penilaian berintegritas, tidak memiliki kepentingan tersembunyi terhadap agenda pemakzulan, dan bisa bersikap adil dalam melihat permasalahan untuk menilai usulan pemakzulan dari Permira Perwakilan.
5. Dewan Etik memunyai waktu selama 2 (dua) pekan untuk melakukan penilaian terhadap usulan pemakzulan.
6. Apabila Dewan Etik menilai usulan pemakzulan layak diajukan ke Kongres Luar Biasa, Pengurus Permira Pusat wajib mengadakannya maksimal 30 hari setelah keputusan Dewan Etik dikeluarkan.
7. Apabila Dewan Etik menilai usulan pemakzulan tidak layak diajukan dalam Kongres Luar Biasa, Dewan Etik wajib merehabilitasi nama baik Ketua Permira.

BAB V

KONGRES LUAR BIASA

Pasal 10

1. Kongres Luar Biasa hanya memiliki agenda tunggal yang telah disepakati sebelumnya.
2. Tata cara, persyaratan penyelenggaraan, dan pengorganisasian pelaksanaan Kongres Luar Biasa mengikuti aturan pelaksanaan Kongres.



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

BAB VI

HUBUNGAN PERMIRA PUSAT DENGAN PERWAKILAN

Pasal 11

1. Hubungan Permira Pusat dan Perwakilan bersifat hierarkis dengan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya.
2. Permira Perwakilan wajib mematuhi dan melaksanakan segala keputusan dan/atau ketetapan Permira Pusat.
3. Kekuasaan menjalankan hubungan eksternal hanya dimiliki oleh Permira Pusat.
4. Permira Perwakilan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Permira Pusat jika mengadakan kegiatan yang bekerjasama dan/atau melibatkan pihak eksternal.
5. Semua tindakan eksternal Permira Perwakilan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua dan/atau Pengurus Permira Pusat yang memunyai wewenang untuk mengeluarkan persetujuan tersebut.

BAB VII

PENGUKUHAN PENGURUS PERMIRA PERWAKILAN

Pasal 12

Pengurus Permira Perwakilan dipilih oleh masing-masing anggota Permira Perwakilan dan disahkan oleh pengurus Permira Pusat.

BAB VIII

WAKIL PADA ACARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Pasal 13

Wakil Permira pada acara nasional dan internasional, ditingkat Pusat ditunjuk oleh Pengurus Permira Pusat dan ditingkat Permira Perwakilan ditunjuk oleh Pengurus Permira Perwakilan.



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 14

Pengurus Permira Perwakilan dapat mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada instansi pemerintah dan swasta di dalam maupun di luar Federasi Rusia, dengan sepengetahuan pengurus Permira Pusat.

BAB X
PELINDUNG, PENASEHAT, DAN PEMBINA

Pasal 15

1. Pelindung, Penasehat, dan Pembina Permira dipilih dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama melalui mekanisme Rapat Koordinasi.
2. Pelindung, Penasehat, dan Pembina Permira dipilih dan ditetapkan atas kapasitas pribadinya, tidak atas dasar atribut jabatan dan kepangkatan dari sebuah instansi.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN HAK KETUA

Pasal 16

Kewajiban Ketua Permira Pusat:

1. Melaksanakan mandat dan amanat AD/ART.
2. Melaksanakan GBPK.
3. Merealisasikan program kerja kepengurusan secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pada akhir masa kepengurusannya Ketua Permira Pusat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban di depan Kongres.



PERHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA DI RUSIA
АССОЦИАЦИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

Address: Mikluho-Maklaya Ulitsa, Building 13, Block 5, Room 515,
Moscow, Russian Federation. Phone: +79096876820
E-mail: itdev.Permira@ppi-rusia.org Website: www.ppi-rusia.org

Pasal 15

Hak Ketua Permira Pusat:

1. Membuat keputusan yang dianggap perlu untuk mendukung program setelah melalui rapat pengurus.
2. Mengemukakan pendapat atas nama Permira kepada khalayak jika dianggap perlu mengenai isu tertentu yang menjadi perhatian organisasi.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 16

Seluruh Ketetapan dalam AD/ART mengikat seluruh anggota Permira. Dengan berlakunya ketetapan baru, maka ketetapan lama dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur berdasarkan keputusan musyawarah mufakat.

Pasal 18

Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.